



P E N E T A P A N

Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 295/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 28 Agustus 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;



2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Anak para Pemohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pengajar di Sekolah TK, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Anak para Pemohon semenjak lulus Sekolah Dasar (SD) sudah tidak pernah melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Anak para Pemohon dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, usia 25 (dua puluh lima) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pengajar di Pondok Pesantren, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pengajar di Pondok Pesantren memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan lelaki Calon suami anak para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
7. Bahwa Calon suami anak para Pemohon telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Anak para Pemohon, bahkan keluarga Calon suami anak para Pemohon telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 keluarga Calon suami anak para Pemohon telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Anak para Pemohon, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 29 September 2024 meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;



9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon dan Ahmad Calon suami anak para Pemohon dengan alasan anak Pemohon, Anak para Pemohon masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa Anak para Pemohon telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;
11. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan atau belum menikah dan Calon suami anak para Pemohon berstatus jelek sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
12. Bahwa oleh karena hubungan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Calon suami anak para Pemohon juga sudah berkehendak menikahi Anak para Pemohon;
13. Bahwa meskipun usia Anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Anak para Pemohon sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Anak para Pemohon mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Calon suami anak para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pengajar, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon;



- Bahwa saat ini Anak para Pemohon sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan lelaki Calon suami anak para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Calon suami anak para Pemohon menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak para Pemohon berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Calon suami anak para Pemohon dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak para Pemohon tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Anak para Pemohon selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Calon suami anak para Pemohon**, usia 25 (dua puluh lima) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pengajar di Pondok



Pesantren, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Calon suami anak para Pemohon menikah dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan lelaki Calon suami anak para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga Calon suami anak para Pemohon berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pengajar di Pondok Pesantren dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Anak para Pemohon maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Ayah calon suami anak para Pemohon, usia 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat



kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah calon suami anak para Pemohon sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon suami anak para Pemohon, menikah dengan anak para Pemohon, Anak para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX tidak dapat menghadiri persidangan oleh karena saat ini sedang sakit setelah mengalami stroke;
- Bahwa Ayah calon suami anak para Pemohon tahu bahwa Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Ayah calon suami anak para Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ayah calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak para Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ayah calon suami anak para Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pengajar di Pondok Pesantren dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ayah calon suami anak para Pemohon yakin Calon suami anak para Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ayah calon suami anak para Pemohon sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Calon suami anak para Pemohon bisa mandiri;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 16 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 16 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Klinik Barukku tanggal 26 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, 25 tahun, menantu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak para Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anak para Pemohon membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah sudah saling mengenal dengan lelaki Calon suami anak para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon adalah jejaka, sedangkan Anak para Pemohon adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Calon suami anak para Pemohon telah datang untuk meminang Anak para Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;

2. **SAKSI II**, usia 35 tahun, saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak para Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anak para Pemohon membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah sudah saling mengenal dengan lelaki Calon suami anak para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon adalah jejak, sedangkan Anak para Pemohon adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Calon suami anak para Pemohon telah datang untuk meminang Anak para Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Anak para Pemohon;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat



para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal XXXXXXXX, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah dasar sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin dan saat ini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Anak para Pemohon yang menyatakan jika Anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak dilanjutkan untuk menunggu Anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;



- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pengajar di Pondok Pesantren dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Anak para Pemohon, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti



memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berduaan. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun



dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.



D
pt

esia

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran:Rp
30.000,00	
•	Biaya Proses:Rp100.000,00
•	Biaya Penggandaan
Dokumen Elektronik	:Rp100.000,00
•	Biaya Pemanggilan:Rp
0.000,00	
•	PNBP Pemanggilan:Rp
10.000,00	
•	Biaya Redaksi:Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai:Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)